



CATATAN PUTUSAN
Nomor 94/Pid.C/2021/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rizky;

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama, S.H.....Hakim;
Nursita Melbania Sinuraya, S.H.Panitera Pengganti;
N.L. Sembiring.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Rizky;
Tempat lahir : Desa Banten;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor Bp/42/IV/2021/Reskrim tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 94/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa :
- 1 (satu) janjang buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg;
 - 1 (satu) bilah pisau arit yang bergagangkan pelepah kelapa sawit yang panjangnya ± 3 (tiga) Meter;
- c. Keterangan saksi Taufid, saksi Ramlisd, dan keterangan Terdakwa Rizky bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizky yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15. 40 Wib pelapor An. TAUFID mendapat telephon melalui Henphone dari Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama RAMLI SD yang mengatakan kepada pelapor “ telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 75 Afd IV Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Tanjung Maria Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh dua laki – laki yang bernama RIZKY dan RIYAN Als MANYAK, namun RIZKY tertangkap bersama barang bukti yaitu “ 1 (satu) janjang buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kg, 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan pelepah kelapa sawit yang panjangnya ± 3 (tiga) Meter, sedangkan temanya yang bernama RIYAN Als MANYAK berhasil melarikan diri “ setelah pelapor mendapat laporan tersebut pelapor langsung memerintahkan kepada RAMLI SD dan MISNO agar pelaku RIZKY bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya. Atas kejadian tersebut Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 1 (satu) janjang buah kelapa sawit X 15 Kg/janjang = 15 Kg X 2.000,-/Kg = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pelapor an. Manejer Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar memberikan kuasa kepada pelapor untuk membuat pengaduan ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;
- Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rizky;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 94/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta bukti yang diajukan dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Taufid dan Ramli SD dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) janjang buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) Kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;
 - 1 (satu) bilah pisau arit yang bergagangkan pelepah kelapa sawit yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) Meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh Ekho Pratama, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 94/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4